

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perubahan keempat, perubahan Undang-Undang dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam aturan-aturan hukum. Siapapun warga negara wajib tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini menunjukkan kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis atau tidak. Terdapat 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Dengan keberadaannya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa konsepsi *rechtstaat* maupun konsepsi *the rule of law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran baik

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

buruknya suatu pemerintahan. Untuk itu Indonesia sebagai negara hukum sedikitnya harus memiliki 3 (tiga) ciri pokok sebagai berikut: Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan lain sebagainya; Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun; Menjunjung tinggi asas legalitas.²

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.³

Penegakan hukum secara materil berarti menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Penegakan hukum secara formal dapat diartikan sebagai menegakkan hukum yang tertulis yang terkadang dimaknai sebagai penegakan peraturan perundang-undangan. Sementara di dalam penegakan hukum bukan hanya aparat atau birokrasi

² Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama, h.121.

³ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, h.203.

dan pranata penegakan hukumnya yang terlibat atau yang harus dilibatkan, karena yang ditegakkan sesungguhnya adalah sistem hukum.⁴

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap perilaku subjek hukum yang menyimpang yang membutuhkan bekerjanya sistem peradilan pidana melalui putusan hakim.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer yang secara umum

⁴ Musakkir, 2014, dalam *Bunga Rampai dengan Tema "Pembangunan Hukum, Penegakan Hukum, dan Budaya Hukum di Indonesia"* yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, h.137.

diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia yang nyata karena didalam pergaulan hidup manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta di dalam pandangan tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan lebih konkret terhadap kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau ukuran bagi perilaku manusia yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Ide-ide atau keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan.⁵

Yang pasti, bahwa penegakan hukum dan keadilan yang merupakan kebutuhan manusia harus selalu diupayakan demi terpeliharanya ketertiban, kedamaian dan ketenteraman dalam pergaulan

⁵ Lihat dalam Musakkir dalam *Bunga Rampai dengan Tema "Pembangunan Hukum, Penegakan Hukum, dan Budaya Hukum di Indonesia"* yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, h.148.

hidup sehari-hari sebagai makhluk sosial. namun demikian, salah satu proses penegakan yang baik adalah segi pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dengan istilah *law inforcement*. Sebab sebaik apapun materi peraturannya, hukum tidak akan bermanfaat kalau segi penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar.

Kaidah-kaidah hukum yang benar adalah hukum yang digali dari norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Itu juga belum dapat dijamin kalau dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan kaidah-kaidah penegakan hukum.⁶

Terhadap anak yang diajukan ke persidangan setiap tingkat pemeriksaannya wajib didampingi oleh orangtua/wali. Dalam hal anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, terhadap anak tersebut harus diambil keputusan berupa tindakan yaitu menyerahkan anak kepada orangtua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, serta pembinaan pada suatu instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertugas menangani bidang kesejahteraan sosial. Apabila anak tersangkut masalah sebisa mungkin dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali.

⁶ Salman Manggalatung, 2014, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM Dimensi Keislaman dan keIndonesiaan*, Jakarta, Focus Graha Media, h.62.

Berbicara tentang sistem penegakan hukum pidana terhadap anak dibawah umur khususnya mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tentu terdapat perbedaan dengan sistem penegakan hukum pidana terhadap orang dewasa. Khusus penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mendapat suatu perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan orang dewasa, karena proses penanganannya diatur secara khusus.

Jika dilihat dalam pelaksanaan/implementasi dari penegakan hukum pidana anak di indonesia belum berjalan dengan baik, karena banyak kasus anak yang harus diajukan kemuka persidangan sedangkan di dalam aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengadopsi keadilan restorative justice sehingga apabila hal ini benar-benar diupayakan maka sangat memungkinkan anak tidak berada di persidangan dalam hal apapun, karena anak perlu dipertimbangkan pula dalam berbagi aspek yang menyangkut harkat dan martabat serta tumbuh dan kembang anak jangan sampai anak menyangdang trauma dari suatu putusan yang keliru terhadap kesalahannya. Sehingga hilang harapannya dimasa depan, yang akan menambah kerugian bagi bangsa kedepannya.

Berdasarkan kasus yang penulis angkat, anak yang berusia 15 tahun melakukan tindak pidana pencurian yang mana hakim menjatuhkannya dengan pidana penjara 4 bulan penjara, hal ini sangat tidak tepat menurut penulis karena pelakunya masih anak seharusnya

diadakan dulu pendekatan keadilan *restorative justice*, bukan langsung diajukan ke sidang. Jika melihat salinan putusan yang saya dapatkan tidak adanya menerapkan *restorative justice*. keputusan menghukum anak seharusnya dihindarkan agar terjaminnya hak-hak anak, bukan dirampas haknya. Anak yang dipenajara akan mendatangkan trauma bagi dirinya sehingga bukan suatu keputusan yang tepat teradap anak dipenjarakan. Karena anak masih harus mengikuti pendidikan formal, serta perlu dididik dan dibimbing. Kedepannya bangsa dan negara akan sangat ekstrem jika banyak anak yang berlabel mantan narapidana.

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting*.⁷

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, apabila: Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang; Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat

⁷ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, h.77.

menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.⁸

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁹

Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi, di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang di dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pompe, mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).¹⁰

⁸ Lihat dalam Suyanto, buku *Pengantar Hukum Pidana*, h.78.

⁹ Lihat dalam Suyanto, buku *Pengantar Hukum Pidana*, h.77.

¹⁰ Lihat dalam Suyanto, buku *Pengantar Hukum Pidana*, h.79-80.

Pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya dikurangkan setengah dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya sipembuat adalah azas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia mendapat celaan karena perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pembedaan sipetindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang dikenakan pertanggungjawabkan pidana atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Namun jika dilihat dari kemampuan bertanggung jawab,

maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Pemidanaan diartikan sebagai tahap atau bentuk penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹¹

Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa, sanksi yang dijatuhkan terhadap anak ditentukan berdasarkan umurnya yaitu bagi anak yang dibawah umur 14 tahun dijatuhkan sanksi tindakan, namun terhadap anak yang berumur diatas 15 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengutamakan proses diversi terlebih dahulu.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

¹¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h.2.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan; pidana dengan syarat seperti: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.

Dalam pemidanaan anak dikenal asas *ultimum remedium* disamping asas kepentingan terbaik bagi anak yang berlandaskan pada *Beijing Rules*, Peraturan PBB, dan lainnya. Yang mempertegas bahwa wajib mengutamakan pada kesejahteraan anak baik fisik dan mentalnya, serta menjunjung tinggi hak anak, dan keselamatannya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹²

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peradilan anak merupakan suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak.

¹² Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV. Mandar Maju, h.1.

Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berisi pengaturan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, yaitu mulai penyidikan oleh polisi anak, penuntutan oleh penuntut umum anak, pengadilan oleh pengadilan anak, sampai dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya dikurangi setengah setengah dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Dalam hal pemidanaan "Model Keadilan" yang dikatakan Sue Titus Reid sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan. Model ini disebut pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal itu melakukan

tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹³

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Stabat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terdapat sebanyak 76 kasus. Terdapat kasus Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617/Pid/Sus.A/2012/PN.Stb terdakwa meruapakan anak bernama Riki Pratama berusia 15 tahun yang didakwakan oleh penuntut umum melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), yang mana hakim menjatuhkan pidana penjara 4 bulan kepada anak yang berusia 15 tahun, dalam hal ini tidaklah tepat karena terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dijauhkan dari putusan pidana penjara mengingat akan menimbulkan keadaan terburuk pada fisik, mental, psikologis anak nantinya. Anak nantinya akan kehilangan masa depannya yang akan merugikan negara dan bangsa kedepannya. Terhadap pelaku anak hendaknya dikedepankan konsep keadilan restorative justice agar tidak banyak anak yang menjadi narapidana dalam negara nantinya.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk tesis dengan judul penelitian tesis **“Penegakan Hukum Pidana Anak di Indonesia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis**

¹³ Lihat dalam Suyanto, buku *Pengantar Hukum Pidana*, h.150.

**Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor
(617/Pid/Sus.A/2012/PN.Stb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana anak yang diterapkan di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
3. Analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara anak tindak pidana pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617/Pid/Sus.A/2012/PN.Stb) ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang ingin diharapkan, begitupun dengan tesis ini, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk menguraikan dan menjelaskan teori penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
2. Untuk menguraikan dan menjelaskan teori perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

3. Untuk menguraikan dan menjelaskan teori keadilan terhadap putusan hakim dalam perkara anak tindak pidana pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617/Pid/Sus.A/2012/PN.Stb)

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan dari penulisan penelitian tesis yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis dan para pembaca. Manfaat ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis/secara akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama masalah penegakan hukum pidana anak serta perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah, aparat, serta masyarakat didalam penegakan hukum pidana anak serta perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet, diketahui bahwa penelitian yang terkait dengan **“Penegakan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”** telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Tesis, Lely Asni Siregar, 7111230030/Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul penelitian: **“Studi Komparatif Peradilan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”**. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?
 - b. Bagaimana perbandingan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak mengenai batas umur anak dan prosedur dalam peradilan anak ?
 - c. Bagaimana proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak diluar pengadilan ?

2. Tesis, Andi Devi Yusriana Y, P0902211002 /Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian: **“Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”**. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone ?

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa penelitian yang mengkaji tentang Penegakan Hukum Pidana Anak Di Indoneisa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya telah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian permasalahan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang

pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi.¹⁴ Fungsi teori dalam penulisan penelitian ini untuk memberikan petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan yang diajukan dalam penelitian tesis ini, terdapat beberapa teori yang dijadikan sebagai dasar teori (*ground theorie*), yaitu teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan dan teori keadilan.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang

¹⁴ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h. 34.

lembaga-lembaga yang bertugas dalam menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupnya masing-masing, juga didasarkan pada sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.¹⁵

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi : *Pertama* Faktor hukumnya itu sendiri, *Kedua* adalah Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, *Ketiga* adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *Keempat* adalah faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, *Kelima* adalah faktor kebudayaan yaitu sebagai

¹⁵ Lihat dalam John Kenedi, buku *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, h.204.

hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁶

Oleh karena itu, berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian sistem hukum itu sendiri, di mana di dalamnya tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sehingga untuk menegakkan hukum secara optimal wajib memperhatikan ketiga komponen tersebut. Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu:

- 1) Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatatur hukum.
- 2) Substansi hukum (*Legal Substance*) mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum.
- 3) Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan secara massif. Sebaik apapun

¹⁶ Lihat dalam John Kenedi, buku *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, h.210.

penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, seperti penegakan hukum yang terjadi saat ini berkesan tidak sistematis, tumpang tindih dan bersifat reaktif terhadap berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, terutama hubungan antara ketiga unsur tadi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁷

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila

¹⁷ Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Terjemahan Oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, h.7.

didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁸

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

c. Teori Pidanaan

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidanaan, "Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat

¹⁸ Roeslan saleh, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h.10.

¹⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, h.68.

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).²⁰

Di dalam pidana terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut, yaitu hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat;²¹ teori relative, yaitu pidana merupakan suatu alat yang digunakan untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat; teori gabungan, adalah teori perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini terbagi menjadi 2 golongan (titik berat pada teori pembalasan dan titik berat pada usaha mempertahankan ketertiban pada masyarakat).²²

d. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²³

²⁰ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, h.21.

²¹ Lihat dalam John Kenedi, buku *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, h.129.

²² Surya Dharma jaya. Et.al, 2016, *Klinik Hukum Pidana*, Denpasar, Udayana Press, h.117.

²³ Lihat dalam buku Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, h.1.

e. Teori Keadilan

Adapun beberapa teori keadilan menurut para ahli yaitu antara lain sebagai berikut :

1) Teori keadilan Aristoteles

Pada pokoknya pandangan keadilan menurut Aristoteles sebagai suatu pemberian hak persamaantapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁴

2) Teori keadilan Hans Kelsen

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum

²⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h.24.

yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.²⁵

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan.²⁶

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara materil berarti menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Penegakan hukum secara

²⁵ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, h.7.

²⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h.37.

formal dapat diartikan sebagai menegakkan hukum yang tertulis yang terkadang dimaknai sebagai penegakan peraturan perundang-undangan.²⁷

b. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan siksa badan. Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.²⁸

c. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan melalui perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang telah dilahirkan oleh wanita itu meskipun tidak dalam ikatan pernikahan yang sah tetap dikatakan anak. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum

²⁷ Lihat dalam buku Musakkir, *Bunga Rampai Dengan Tema “Pembangunan Hukum, Penegakan Hukum, dan Budaya Hukum di Indonesia”* yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, h.137.

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana, h.8-9.

memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Terhaar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orangtua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.²⁹ Di Indonesia tidak adanya keseragaman mengenai pengertian anak dalam perundang-undangan, antara lain :

- 1) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin.³⁰
- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹
- 3) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah

²⁹ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia pengembangan Konsep Diversi dan restorative Justice*, Bandung; Refika Aditama, h.34.

³⁰ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³²

d. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu inventarisasi peraturan mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³³ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis

³² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h. 29.

mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan pada Perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer berupa tulisan/buku berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan didalam penelitian ini antara lain :

a. Dokumen atau Bahan Pustaka

Bahan Pustaka yang dimaksud yaitu bahan hukum primer, yaitu dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan dan juga literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Studi Putusan

Studi putusan dilakukan terkait dengan penelitian yang bersangkutan sehingga dapat menemukan data-data yang dapat diambil dan dijadikan dasar untuk menulis penelitian ini.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting, dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini digunakan tehnik analisis kualitatif. Analisa kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dan kebenarannya. Dalam menganalisis data yang diperoleh akan digunakan untuk berpikir yang bersifat deduktif yaitu data hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum. Dengan metode deduktif ini diharapkan akan memperoleh jawaban dari permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan, penulis akan membagi kedalam 5 (lima) bab dengan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK YANG DITERAPKAN DI INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan mengenai sistem peradilan pidana anak, ketentuan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penjatuhan hukuman terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum, pemasyarakatan anak, konsep diversifikasi dan keadilan *restorative justice*,

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan hak-hak anak yang berlawanan dengan hukum.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617/Pid/Sus.A/2012/PN.Stb).

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis putusan hakim Nomor 617/Pid/Sus.A/2012/PN.Stb. Bagian-bagian yang diuraikan yaitu kasus posisi pada putusan hakim tersebut, dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum, pertimbangan Hakim, dan Putusan Hakim.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran sekaligus bagian akhir dari penulisan tesis ini.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK YANG DITERAPKAN DI INDONESIA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/ kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Pemberian pertanggungjawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

Pengadilan yang berwenang mengadili kasus anak adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Anak), artinya bahwa Pengadilan Anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁴

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap anak nakal, selain itu undang-undang ini ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filofofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk, munculnya fenomena penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat.³⁵

³⁴ Fransiska Novita Eleanora dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang, Madza Media, h. 142.

³⁵ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 140-141.

Sistem peradilan pidana terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahanan di tempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya.³⁶ Sistem peradilan pidana anak di Indonesia terhadap anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, tentunya disini ada perbedaan tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dituju dari peradilan pidana terhadap anak, seperti yang tercantum dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, peradilan pidana anak bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat

³⁶ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 142.

dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya undang-undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan.³⁷

Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terganggu akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.³⁸

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan

³⁷ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 144.

³⁸ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 145.

paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.³⁹

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan

³⁹ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 147.

pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional. Alasan utama penggantian Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰

⁴⁰ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 146-147.

Sudarto mengemukakan bahwa, di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak dari batasan-batasan sistem peradilan tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak; subsistem penuntutan anak; subsistem pemeriksaan hakim anak; dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang berlandaskan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, dimana tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁴¹

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut atau jenis yang lebih berat ancaman sanksi pidananya, sedangkan tujuan

⁴¹ I Made Wahyu Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar, Udayana University Press, h.38-39.

jangka panjang adalah untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁴²

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut SMRJJ (The Beijing Rules), tercantum dalam Rule 5.1. Dijelaskan dalam Commentary Rule 5.1 SMRJJ, bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu: a. memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well being of the juvenile); b. menekankan pada prinsip proporsionalitas (the principle of the proportionality).

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi), ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.⁴³

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak, menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini,

⁴² Lihat dalam I Made Wahyu Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h.43-44.

⁴³ Lihat dalam I Made Wahyu Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 51.

terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak, pada uraian tentang standar-standar pelakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (standards regarding children in conflict with the law), sebagaimana ditentukan dalam Artikel 37 dan Artikel 40 Konvensi Hak-Hak Anak. Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang diatur dalam Artikel 37 Konvensi Hak Anak, sebagai berikut :

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (without possibility of release) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;

6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Dalam Artikel 40 Konvensi Hak-Hak Anak dimuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut :

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus

diperuntukkan/ diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya: a) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; b) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.⁴⁴

Tujuan sistem peradilan pidana anak berdasar Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memandang Anak Nakal sebagai “Anak yang berhadapan dengan hukum”. Terhadap Anak Nakal menurut undang-undang perlindungan anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut yaitu: “... Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang

⁴⁴ Lihat dalam I Made Wahyu Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 52-53.

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengadilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengarah pada tujuan “Pembinaan” dan “Perlindungan” anak. Dengan adanya penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, yaitu agar pengadilan anak di dalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan anak. Dengan kata lain bahwa tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, berarti putusannya dapat bermanfaat bagi anak maupun bagi masyarakat, misalnya: bermanfaat

⁴⁵ Lihat dalam I Made Wahyu Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 54-55.

bagi pembinaan anak; bermanfaat bagi perlindungan anak; bermanfaat bagi masa depan anak, dan tidak ada konflik lebih lanjut.⁴⁶

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Perlindungan Yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Nondiskriminasi Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak; Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
8. Proporsional; Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

⁴⁶ Lihat dalam I Made Wahyu Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 56-57.

9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan. Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.⁴⁷

Skema Perbedaan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak
Kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan.	Sistem peradilan pidana anak sudah mengatur diversifikasi, yang mana pada setiap tingkat pemeriksaan terhadap anak mengupayakan proses diversifikasi dalam mencapai perdamaian antara anak (pelaku) dan korban.
Proses peradilan gagal memperlakukan anak. Pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya.	Keadilan <i>restorative</i> dan <i>diversi</i> bertujuan untuk menjauhkan anak dalam proses peradilan formal serta menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak.
Setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dibalas dengan hukuman yang setimpal. Tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa.	Sudah adanya konsep keadilan <i>restoratif justice</i> untuk menyelesaikan perkara anak secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarganya, dan pihak lain yang terkait.

⁴⁷ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 156-158.

Tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan.	Dengan adanya diversifikasi yang mengalihkan penyelesaian perkara anak keluar proses peradilan formal.
Pendekatan yang terlalu legalistik.	Pendekatan yang bersifat humanis.

B. Ketentuan Sanksi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, 4, 5 diatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.⁴⁸

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal.

⁴⁸ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing, h. 68.

Mengenai sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Bab V tentang Pidana dan tindakan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ayat (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁴⁹

Adapun pidana bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Ayat (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Ayat (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana

⁴⁹ Lihat dalam Nikmah Rosidah, Buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 68.

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Mengenai pidana pembatasan kebebasan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur Pasal 79 ayat (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Ayat (2) pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Ayat (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ayat (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap anak berbeda dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang dewasa, karena dalam Pasal 71 ini ketentuan pidana penjara merupakan pilihan terakhir. Sedangkan sanksi yang diutamakan adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.⁵⁰

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang

⁵⁰ Guntarto Widodo, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6, No. 1, Maret 2016, h. 71.

dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁵¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dikenal hukuman mati, serta ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari ancaman hukuman yang diberikan kepada orang dewasa.

Kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak

⁵¹ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 69.

tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.⁵²

Selanjutnya tentang pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.⁵³

Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja

⁵² Lihat dalam Guntarto Widodo, jurnal *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, h. 74.

⁵³ Lihat dalam Guntarto Widodo, jurnal *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, h. 76.

dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.⁵⁴

Adapun mengenai sanksi berupa tindakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya dalam Pasal 82 dan Pasal 83 yang menyatakan:

Pasal 82 Ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Ayat (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Pasal 83 Ayat (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. Ayat (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

⁵⁴ Lihat dalam Guntarto Widodo, jurnal *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, h. 77-78.

Mengingat anak merupakan bibit penerus bangsa yang perlu dilindungi dan diayomi, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengatur sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum saja, namun mengtaur pula sanksi bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara anak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

Pasal 96 “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 97 “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 98 “Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 99 “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 100 “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 101 “Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Selain sanksi pidana dan sanksi tindakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pula sanksi administratif. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 bahwa pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan sanksi administratif dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sanksi administratif sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara.⁵⁵

C. Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang

⁵⁵ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 70-71.

sifatnya merugikan , perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁵⁶

Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau

⁵⁶ Lihat dalam Guntarto Widodo, jurnal *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, h. 68-69.

pemberi bantuan hukum lainnya tetap wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar tetap terciptanya suasana kekeluargaan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan. Demikian juga dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan agar tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak.⁵⁷

D. Pemasyarakatan Anak

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut

⁵⁷ Lihat dalam I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 95.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididikan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁵⁸

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus anak didik pemasyarakatan telah telah disediakan tempat pembinaan tersendiri yang berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Ayat (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ayat (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

⁵⁸ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 79.

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal itu dapat terwujud dengan daya dukung dari petugas pemasyarakatan yang baik dan berkualitas.⁵⁹

Lembaga pemasyarakatan anak merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana anak. LPKA adalah tempat memproses anak binaan, dimana input maupun outputnya

⁵⁹ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 80-81.

adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. LPKA sebagai tempat memproses seorang anak pidana tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya. Ini yang membedakan LPKA dengan institusi yang lain seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.

Petugas pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

2. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas: a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif; d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.⁶⁰

Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, agama, serta olahraga dan kesenian. Kegiatan pendidikan bagi tahanan dan narapidana serta anak dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah masing masing daerah. Sedangkan pendidikan non formal yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan

⁶⁰ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 82-83.

dalam bentuk kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi).
3. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh

hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3

pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses, dan metode:

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
3. Sebagai metode berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.⁶¹

Pengaturan mengenai pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Bab VI. Dalam Pasal 84 Ayat (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS. Ayat (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk

⁶¹ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 83-85.

menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ayat (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 85 Ayat (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Ayat (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ayat (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak. Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas. Klien Anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain. Ditinjau dari segi perannya, Bapas merupakan ujung tombak dari masyarakat, yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak sudah seharusnya fungsi Bapas saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasinya di dalam sistem masyarakat maupun sistem peradilan pidana. Tugas Bapas, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan, adalah melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.⁶²

E. Konsep Diversi

Diversi yaitu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 tentang *pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar*

⁶² Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 87-88.

peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁶³ Secara umum proses diversifikasi ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁶⁴

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.⁶⁵ Untuk menghindari efek atau dampak negative proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the*

⁶³ Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*, Ponorogo, Wade Group, h. 11.

⁶⁴ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 149.

⁶⁵ Lihat dalam buku Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 53-54.

Administator of Juvenile (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negative tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut *diversi (diversion)*. Dengan adanya tindakan *diversi* ini, diharapkan akan mengurangi dampak negative akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁶⁶ Tindakan-tindakan ini disebut *diversi (diversion)* sebagaimana tercantum dalam *Rules* 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRIJ (*The Beijing Rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan *diversi* ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁶⁷

Menyimak hal-hal yang terdapat dalam *diversi* tersebut, jika suatu perkara anak dikenakan *diversi* maka : kepada si anak tidak dilakukan penuntutan, sehingga penuntutan dihentikan kemudian pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan dan anak tidak menjalankan putusan pidana.⁶⁸

⁶⁶ Lihat dalam Alfitra, buku *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*, Ponorogo, h.10.

⁶⁷ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 53-54.

⁶⁸ Lihat dalam I Made Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 89-90.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.⁶⁹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penyidik, penuntut umum, atau badan-badan lain yang

⁶⁹ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 57.

menangani perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara demikian, menurut diskresi mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam peraturan-peraturan ini.⁷⁰

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim.⁷¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara

⁷⁰ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 54-55.

⁷¹ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 45-46.

tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.⁷² Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁷³

Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak telah diatur secara tegas bahwa penyidik di dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum penyidik yang menangani pidana anak wajib mengupayakan diversifikasi dengan menggunakan konsep Restorative Justice yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan antara pelaku dengan korban dan keluarga korban. Yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang

⁷² Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 55.

⁷³ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 55-56.

Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Sedangkan pada tahap penuntutan di Kejaksaan dalam menangani perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) wajib mengupayakan proses diversi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Selanjutnya pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum terdapat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal inilah yang akan menjadi dasar acuan bagi para aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkatan proses pemeriksaannya.

Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu: a. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. Umur anak relatif masih muda; c. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan; d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu); e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan; f.

Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini; g. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.⁷⁴

Tujuan diversifikasi yang dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah: a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁷⁵

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam

⁷⁴ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 45.

⁷⁵ Lihat dalam Alfitra, buku *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*, h. 11.

rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁷⁶

Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.⁷⁷

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika : a) mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; b) memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; c) memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; d) memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan

⁷⁶ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 56.

⁷⁷ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 58.

keluarga; e) memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.⁷⁸

Ciri khas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak, sehingga dalam menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bukan hanya menjadi kewajiban penegak hukum tetapi termasuk kepada kita masyarakat umum diberikan ruang dan gerak untuk ikut aktif melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh peran serta masyarakat pada saat proses diversi dilaksanakan di setiap tingkatan dapat dihadirkan perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat) yang dapat dimintai pendapat oleh fasilitator baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat proses di Pengadilan Negeri mengenai hal yang terbaik kepada si anak (pelaku). Berbeda ketika masih berlakunya rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sama sekali tidak memberikan ruang dan gerak kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan anak.⁷⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3)

⁷⁸ Lihat dalam buku I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 49.

⁷⁹ Lihat dalam Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 150.

bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi.⁸⁰ Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Dari rumusan pasal 7 ayat (1), tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang melanggar hukum, sejak dari awal proses pemeriksaan oleh kepolisian sudah diupayakan diversifikasi dan dipertegas dengan menggunakan kata ‘wajib’ diupayakan diversifikasi.⁸¹ Mengenai proses diversifikasi lebih rinci diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 6 Diversifikasi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 ayat (1) proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ayat (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Ayat (3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak; c. penghindaran stigma negative; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (2) Kesepakatan Diversifikasi

⁸⁰ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 59.

⁸¹ Lihat dalam I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 91.

harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 ayat (1) kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Ayat (2) kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12 ayat (1) hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Ayat (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Ayat (3) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Ayat (4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Ayat (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13 proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 ayat (1) pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Ayat (2) selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ayat (3) Dalam hal

keepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (4) pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pelaksanaan proses diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif tidak semata-mata terlepas dari ketentuan beracara dalam hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terjadi apabila proses diversi tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan atau karena kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.⁸²

F. Keadilan Restorative Justice

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.⁸³

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil

⁸² Lihat dalam I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 91-95.

⁸³ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anaka*, h. 64.

maupun aspek immateriil. Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak.

Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.⁸⁴

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan

⁸⁴ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anaka*, h.64-65.

masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁸⁵

Bagir Manan Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.⁸⁶ Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Hal ini berarti bahwa tujuan pidana adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸⁷ Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas

⁸⁵ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan Pidana Anaka*, h. 39.

⁸⁶ Lihat dalam Alfitra, buku *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, h. 25.

⁸⁷ Lihat dalam I Made Wahyu Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektf Restorative Justice*, h. 99.

itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Dasar dari teori keadilan restoratif adalah keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.⁸⁸

⁸⁸ Lihat dalam I Made Wahyu Satriana dan Ni Made Liana Dewi, buku *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, h. 24-25.

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak.⁸⁹ Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan. Menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan. Pemenjaraan menurut teori ini adalah suatu bentuk *civilization of criminal law*.⁹⁰

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace. Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar Restorative Justice adalah : a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; b. Pelaku memiliki kesempatan*

⁸⁹ Lihat dalam Alfitra, buku *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, h. 23.

⁹⁰ Lihat dalam Alfitra, buku *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, h.23.

untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Praktik dan program *Restorative Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan: a. *Identifying and taking steps to repair harm* mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan) b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).⁹¹

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika : a. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; b. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; c. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; d. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga; e. memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.⁹²

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana

⁹¹ Lihat dalam buku Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, h. 28.

⁹² Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan pidana Anak*, h. 64.

(formal dan materil). Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif yaitu : 1. Memperhatikan hak-hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat. 2. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi. 3. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. 4. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.⁹³

Hal-hal Lain yang harus diperhatikan dalam Restoratif antara lain ;

1. Konfidentialitas proses harus dijaga, kecuali atas persetujuan pihak-pihak harus terbuka;
2. Hasil dari kesepakatan yang timbul dalam proses keadilan restoratif apabila diperlukan perlu diawasi oleh lembaga judisial, atau digabungkan dalam keputusan judisial dengan status yang sama dengan keputusan judisial dan harus menghalangi penuntutan dalam kasus yang sama;
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, kasus tersebut harus dikembalikan pada proses peradilan pidana dan diproses tanpa ditunda-tunda. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan sendiri tidak akan digunakan untuk proses peradilan selanjutnya;
4. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam rangka proses keadilan restoratif harus dikembalikan dalam proses

⁹³ Lihat dalam Nikmah Rosidah, buku *Sistem Peradilan pidana Anak*, h. 65.

restoratif atau peradilan pidana dan proses harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan berbeda dengan keputusan pengadilan, tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam proses peradilan selanjutnya;

5. Fasilitator harus melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat pihak-pihak. Dalam rangka kapasitas tersebut, fasilitator harus menjamin bahwa pihak-pihak harus berbuat dengan menghormati satu sama lain dan memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan penyelesaian yang relevan antar mereka;
6. Fasilitator harus memiliki suatu pemahaman yang baik terhadap kultur setempat dan masyarakat serta apabila diperlukan memperoleh pelatihan sebelumnya sebelum melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator;
7. Negara harus merumuskan strategi nasional dan kebijakan untuk mengembangkan keadilan restoratif dan memajukan budaya yang kondusif untuk mendaya gunakan keadilan restoratif diantara penegak hukum, lembaga sosial dan pengadilan maupun masyarakat setempat;
8. Konsultasi harus dilakukan antar lembaga peradilan pidana dan administrator proses keadilan restoratif untuk mengembangkan pemahaman bersama dan memperkuat efektivitas keadilan

restoratif dan hasilnya, untuk meningkatkan perluasan program-program restoratif yang digunakan, dan menjajagi kemungkinan cara-cara agar pendekatan keadilan restoratif dapat digabungkan dalam praktek peradilan pidana;

9. Negara bersama masyarakat madani (*civil society*) harus mengembangkan riset untuk mengevaluasi program-program keadilan restoratif dengan menilai tingkat penggunaan hasilnya, dukungan sebagai pelengkap atau alternatif proses peradilan pidana dan menciptakan hasil positif bagi semua pihak. Proses keadilan restoratif sangat dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan secara konkrit. Negara harus meningkatkan secara berkala dan modifikasi yang diperlukan dari program-programnya. Hasil dari riset dan evaluasi harus menjadi pedoman kebijakan selanjutnya dan pengembangan program;
10. Sekali lagi ditegaskan bahwa segala asas dasar di atas tidak akan berpengaruh terhadap hak pelaku atau korban yang telah diatur dalam hukum nasional atau hukum internasional.⁹⁴

⁹⁴ Lihat dalam Alfitra, buku *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, h. 31-32.